



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Irfan Hadi, S.Kom bin Saim, lahir di Bekasi, 23 Juli 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pekayon Jaya Rt 004 Rw 003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas seorang anak kandung yang bernama Fahri Meizal bin Irfan Hadi, S.Kom, laki-laki, lahir di Bekasi, 24 Mei 2011;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 03 April 2023 dalam register perkara Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bks mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama **Risma**

Hal. 1 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



- binti Rachmanu** yang menikah pada tanggal 12 Mei 2001 dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 166/16/V/2001 tertanggal 14 Mei 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Fahri Meizal bin Irfan Hadi, S.Kom**, laki-laki, lahir di Bekasi, 24 Mei 2011;
 3. Bahwa, istri Pemohon yang bernama **Risma binti Rachmanu** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016, berdasarkan Akta Kematian No: 3275-KM-01112016-0011, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, Kota Bekasi, tertanggal 01 November 2016;
 4. Bahwa dikarenakan ibu kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
 5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah **Risma binti Rachmanu** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016;
3. Menetapkan Pemohon (**Irfan Hadi, S.Kom bin Saim**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhumah **Risma binti Rachmanu** yang bernama **Fahri Meizal bin Irfan Hadi, S.Kom**, laki-laki, lahir di Bekasi, 24 Mei 2011;
4. Menetapkan Pemohon (**Irfan Hadi, S.Kom bin Saim**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **Fahri Meizal bin Irfan Hadi, S.Kom**, laki-laki, lahir di Bekasi, 24 Mei 2011;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kepentingan anak dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

Hal. 3 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Hadi, S.Kom, Nomor 3275042307760022, tanggal 17 – 02 - 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irfan Hadi bin Saim dengan Risma binti Rachmanu Nomor 166/16/V/2001 tanggal 14-05 – 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Meizal, Nomor 2645/PL//U/2011, tanggal 01 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Risma, Nomor 3275-KM-01112016-0011, tanggal 01 November 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 593/32-KL.PJ tanggal 01 – 11 – 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekayon Jaya dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi SHM Nomor 12620 atas nama Risma, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



B. Saksi-saksi:

1. Yeni Fitriana, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Sersan Marzuki No. 87, RT 004, RW 003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, sehingga saksi mengenal Pemohon, mengenal almarhum Risma dan Pemohon serta seorang anaknya yang bernama Fahri Meizal bin Irfan Hadi;
- Bahwa Irfan Hadi dan Risma adalah sebagai pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2001 ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Irfan Hadi dengan Risma telah dikaruniai 1 orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Fahri Meizal bin Irfan Hadi ;
- Bahwa Risma binti Rachmanu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016 disebabkan sakit;
- Bahwa almarhum Risma, Pemohon dan anaknya tersebut beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak Pemohon bernama Fahri Meizal yang masih belum cukup umur dan belum menikah, sehingga belum cakap hukum untuk mengurus SHM / harta peninggalan atas nama almarhum Risma;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga Pemohon dan keluarga almarhum Risma binti Rachmanu menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab kepada anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;

2. Yayan Hadi bin H. Saim, umur 39 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan TTK, alamat Jalan Sersan Marzuki, RT 004, RW 003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sehingga saksi mengenal almarhum Risma dan Pemohon serta seorang anak masih dibawah umur yang bernama Fahri Meizal;
- Bahwa almarhum Risma dan Pemohon adalah sebagai suami isteri menikah tahun 2001;
- Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Risma dan Pemohon telah dikaruniai 1 anak, yang bernama Fahri Meizal;
- Bahwa Risma telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016 disebabkan sakit;
- Bahwa almarhum Risma, Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak Pemohon bernama Fahri Meizal yang masih belum cukup umur dan belum menikah, sehingga belum cakap hukum untuk mengurus SHM / harta peninggalan atas nama Almarhum Risma;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum Risma menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab kepada anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama Fahri Meizal karena isteri Pemohon / ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut masih belum dewasa sementara Pemohon adalah ayah kandung anak tersebut sehingga untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



mengurus harta anak tersebut perlu ditunjuk wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama ,

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.1 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bekasi sehingga oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.2 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara ayah/suami dengan ibu/isteri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa hubungan ayah/suami dengan ibu/isteri adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.3 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang status seorang anak kandung Pemohon dengan Risma;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.4 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang kebenaran Risma binti Rachmanu telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 8 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna,

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.5 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang kebenaran Risma binti Rachmanu meninggalkan beberapa orang ahli warisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna,

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.6 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang kebenaran Risma binti Rachmanu memiliki SHM/harta peninggalan dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna,

Menimbang tentang saksi Pemohon, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang hubungan ayah dan ibu status pernikahan serta kematian ayah secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa :

- Bahwa, Pemohon/suami dan ibu/isteri adalah suami isteri;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Risma tersebut telah lahir seorang anaknya masih dibawah umur yang bernama :
 - 1) Fahri Meizal bin Irfan Hadi;
- Bahwa ibu/isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016 dikarenakan sakit;

Hal. 9 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa sebelum meninggal ibu/isteri Pemohon tidak berwasiat tentang siapa yang akan menjadi wali anaknya;
- Bahwa, sejak meninggalnya ibu/isteri Pemohon, seorang anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan mengurus SHM/ harta peninggalan mantan isteri Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan mereka tidak dicabut;

Menimbang kemudian di dalam Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena ibu anak Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ternyata sebelum meninggal telah berwasiat menunjuk seseorang sebagai wali dari anaknya, dan anak tersebut masih belum dewasa sementara Pemohon adalah ayah kandung anak tersebut dan tidak ternyata Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai wali atau tidak layak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan patut untuk dikabulkan. Untuk itu, Pemohon berwenang bertindak untuk atas nama seorang anak tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan

Menimbang berdasarkan ketentuan 52 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 109 sampai dengan Pasal 111 KHI, Pemohon selaku Wali Pemohon berkewajiban:

- Mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan

Hal. 10 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

- Pemohon dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- Pemohon bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Irfan Hadi, S.Kom, bin Saim) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. Fahri Meizal bin Irfan Hadi, S.Kom;
3. Menyatakan Pemohon (Irfan Hadi, S.Kom bin Saim) berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah, yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy, dan Hj. Susilawati,S.E.I., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0151/Pdt.P/2022/PA.Bks, tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Zulhelmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H.Gusmen Yefri.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Uman, M.Sy.

Hj. Susilawati,S.E.I.

Panitera Pengganti

Zulhelmi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Atk persidangan	Rp	60.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	-
4. Pnbp panggilan Pemohon	Rp	-
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>110.000,00</u>

Hal. 13 dari 12 hal. Pntpn No. 0151Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)